

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 126 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah,
- b bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 39) masih memerlukan penyempurnaan pengenaan nilai strategis dan dasar perhitungan pajak sehingga perlu diubah,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013),
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 39),
- 12 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 40),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 39), diubah sebagai berikut

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan
- 4 Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pacitan
- 5 Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 6 Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- 7 Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak
- 8 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 9 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- 10 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- 11 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum
- 12 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak
- 13 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 14 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang
- 15 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 16 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya

- 17 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 18 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
- 19 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
- 20 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar
- 21 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- 22 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- 23 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
- 24 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- 25 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan
- 26 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
- 27 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- 28 Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak
- 29 Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 30 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
- 31 Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

- 32 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut
- 33 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah
- 34 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur berdasarkan Nilai Kontrak Reklame
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame diatur dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame
- (6) Nilai Strategis suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut
 - a Klasifikasi Utama dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/ banyak dan titik strategis
 - b Klasifikasi A dinilai berdasarkan nilai kepadatan
 - c Klasifikasi B dinilai berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha
 - d Klasifikasi C dinilai berdasarkan pores jalan kelas A
 - e Klasifikasi D dinilai selain huruf a sampai dengan huruf c
- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

3. Ketentuan pada Lampiran ditambahkan 2 (dua) Lampiran baru, yakni Lampiran II dan Lampiran III, yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 12 - 2022**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 126




LAMPIRAN II**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 126 TAHUN 2022****TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME****DAFTAR PENGENAAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME**

NO.	GOLONGAN	URAIAN	LOKASI	PENGENAAN PER JENIS REKLAME		
				Papan Nama Toko, Papan Nama Cahaya/ Bersinar (per M ² /Th)	Papan nama Tiang/Baliho Bando Jalan/ Billboard/ Neon Box/vinil (per M ² /Th)	Spanduk/ Umbul-Umbul (per M ² /Th)
1	2	3	4	5	6	7
1	UTAMA	Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan strategis	1 Alun-Alun Kota Pacitan a Sudut Barat-Selatan (Jl A Yani-Imam Bonjol) b Sudut Timur-Selatan (Jl A Yani-Diponegoro) c Jl Diponegoro sebelah timur Alun-Alun Kota Pacitan d Pojok sebelah barat Gedung Gasibu (Jl A Yani) e Depan Gedung Perpustakaan (sebelah Barat) 2 Rumah tempat tinggal bertingkat, toko dan pengecatan rumah iklan	Rp 400 000,00	Rp 800 000,00	Rp 750 000,00
2	A	Dinilai kepadatan pemanfaatan tata ruang	1 Perempatan jembatan penceng (Jl A Yani, Panglima Sudirman, Gatot Subroto dan Jl Basuki Rahmat) 2 Perempatan Bapangan Kelurahan Sidoharjo (Jl Letjen Suprpto, A Yani, Sasuit Tubun dan Yos Sudarso)	Rp 400 000,00	Rp 800 000,00	Rp 750 000,00

NO.	GOLONGAN	URAIAN	LOKASI	PENGENAAN PER JENIS REKLAME		
				Papan Nama Toko, Papan Nama Cahaya/ Bersinar (per M ² /Th)	Papan nama Tiang/Baliho Bando Jalan/ Billboard/Neon Box/vinil (per M ² /Th)	Spanduk/ Umbul-Umbul (per M ² /Th)
1	2	3	4	5	6	7
			3 Perempatan Jl Alijah Kel Ploso (Jl Basuki Rahmat dan KH Ageng Posong) 4 Perempatan Pasar Gerdon Kelurahan Pucangsewu (Jl Kol Sugiono, P Tendean, Arif Rahman Hakim dan Suparman) 5 Pertigaan Lapangan AURI 6 Pertigaan Cuwik 7 Pertigaan Tamperan Kelurahan Sidoharjo 8 Perempatan Toko Luwes (Jl Maghribi, MA Sucipto, Panglima Sudirman dan Jalan Desa) 9 Halte Bus Toko Pembangunan Desa Tanjungsari (Jl Dr Sutomo dan Basuki Rahmat) 10 Bundaran Tanjungsari (Jl Basuki Rahmat dan Jl KH Posong) 11 Jembatan Arjowinangun 12 Tembok Tanggul Bengkal 13 Jembatan Semanten dekat pintu masuk kota 14 Tangga Petunjuk (Bengkal, Arjowinangun dan Cuwik)			
3	B	Dinilai berdasar aspek kegiatan di bidang usaha	1 Terminal Bus Pacitan 2 Terminal Taxi Arjowinangun	Rp 400 000,00	Rp 550 000,00	Rp 750 000,00

NO.	GOLONGAN	URAIAN	LOKASI	PENGENAAN PER JENIS REKLAME		
				Papan Nama Toko, Papan Nama Cahaya/ Bersinar (per M ² /Th)	Papan nama Tiang/Baliho Bando Jalan/ Billboard/ Neon Box/vinil (per M ² /Th)	Spanduk/ Umbul-Umbul (per M ² /Th)
1	2	3	4	5	6	7
4	C	Dinilai berdasar poros jalan kelas A	1 Di luar Kecamatan Pacitan bagian Timur 2 Arah Tepi Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten, Tempat Wisata dan Lingkungan Pasar Ibukota Kecamatan, Wilayah Pringkuku, Punung, Donorojo, (termasuk tempat strategis di Jalan Simpang Tiga dan Empat Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten) 3 Di Luar Kecamatan Pacitan bagian utara arah tepi Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten, Tempat-tempat Wisata dan Lingkungan Pasar Ibukota Kecamatan Wilayah Utara, Arjosari, Nawangan, Bandar, dan Tegalombo (termasuk tempat strategis di Jalan Simpang Tiga dan Empat Jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten) 4 Kawasan Wisata dan Jalan Nasional	Rp 400 000,00	Rp 300 000,00	Rp 750 000,00


 Sama dengan aslinya
 Plt Kepala Bagian Hukum,
 SEKRETARIAT DAERAH
 DENI CAHYANTORO, SH, M Si
 Pembina
 NIP 19811214 200501 1 004

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	TARIF BERDASARKAN NILAI STRATEGIS				
			UTAMA	A	B	C	D
A	REKLAME						
	1 Papan Nama Billboard	1 Tahun / M ²	Rp 100 000,00	Rp 100 000,00	Rp 75 000,00	Rp 50 000,00	-
	2 Papan Nama Megatron	1 Tahun / M ²	Rp 100 000,00	Rp 100 000,00	Rp 75 000,00	Rp 50 000,00	-
	3 Papan Nama Bando Jalan	1 Tahun / M ²	Rp 100 000,00	Rp 100 000,00	Rp 75 000,00	Rp 50 000,00	-
	4 Papan Nama Tiang Baliho /Neon Box/Vinil	1 Tahun / M ²	Rp 100 000,00	Rp 100 000,00	Rp 75 000,00	Rp 50 000,00	-
	5 Papan Nama Toko	1 Tahun / M ²	Rp 50 000,00	Rp 50 000,00	Rp 50 000,00	Rp 50 000,00	-
B	REKLAME INSIDENTAL		-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	Rp 1 000,00/lb
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	TARIF BERDASARKAN NILAI STRATEGIS				
			UTAMA	A	B	C	D
1	Spanduk/Umbul-umbul (Kain, Plastik, dll)	1 hari s/d 1 Minggu	Rp 5 000,00 Rp 6 000,00	Rp 4 000,00 Rp 5 000,00	Rp 3 000,00 Rp 4 000,00	Rp 2 500,00 Rp 3 500,00	- -
		1 minggu s/d 2 minggu	Rp 7 000,00 Rp 8 000,00	Rp 6 000,00 Rp 7 000,00	Rp 5 000,00 Rp 6 000,00	Rp 4 500,00 Rp 5 500,00	- -
		2 minggu s/d 3 minggu	Rp 10 000,00	Rp 9 000,00	Rp 8 000,00	Rp 7 500,00	-
		3 minggu s/d 4 minggu					
		4 minggu					
		1 bulan					
2	Selebaran	1 hari	-	-	-	-	Rp 1 000,00/lb
3	Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan	1 Tahun / m2	-	-	-	-	Rp 150 000,00
4	Tenda Toko	1 hari / m2	-	-	-	-	Rp 10 000,00
5	Suara	1 bulan	-	-	-	-	Rp 300 000,00/lb
6	Udara	1 bulan	-	-	-	-	Rp 300 000,00/lb
7	Film Slide	1 hari	-	-	-	-	Rp 50 000,00/lb
8	Poster/Stiker	1 hari	-	-	-	-	Rp 5 000,00/lb

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

